BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 728 TAHUN 2006

TENTANG

PEMUNGUTAN BIAYA ANGKUTAN BUS SEKOLAH
DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional Bus Sekolah dan untuk meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen,dipandang perlu melakukan pemungutan biaya terhadap penumpang Bus Sekolah dalam Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Peraturan.....

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA ANGKUTAN PENUMPANG BUS SEKOLAH DALAM KABUPATEN BIREUEN**

P a s a l 1

Setiap orang yang menggunakan jasa sebagaiPenumpang Bus Sekolah dalam Kabupaten Bireuen, diwajibkan membayar biaya angkutan sesuai tarif yang telah ditetapkan.

P a s a l 2

Tarif Angkutan Penumpang Bus Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah sebesar Rp.500,- (Lima ratus rupiah) per-Penumpang untuk semua Jurusan yang telah ditentukan dan akan dikutip oleh Kondektur masing-masing Bus Sekolah.

P a s a l 3

Hasil Pemungutan biaya Angkutan Penumpang Bus Sekolah disetor ke Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen.

P a s a l 4

Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen.

Pasal .....

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 November 2006

BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A.GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada Tanggal 23 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

HASAN BASRI DJALIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATENBIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 20

Scanned by CamScanner